

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang¹

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya

¹Okta Rosalinda LPD, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*, Jurnal Ilmiah, 2014, hlm. 1-2.

kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.²

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow background with radiating lines. Below the tree, a banner contains the motto "UNTUK KEDUNJAJAN BANGSA".

Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).³

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.⁴

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel

⁴Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 95

⁵ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana desa Tahun 2015, hlm. 1.

yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.⁶

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.⁷ Di Indonesia sendiri terdapat 74.093 desa yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya sendiri bervariasi, jumlah penduduk yaitu antara 100 kk-1600 kk dan luas wilayah mulai dari 1-190 km². Disisi lain, kompetensi aparat yang terdapat di setiap desa pun beragam. Pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran dana sebesar Rp20,7 Trilyun dalam APBN 2015.⁸ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat penelitian tentang pengelolaan Dana Desa, khususnya pada pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada anggaran Tahun 2015 di Nagari Koto Tuo telah diturunkan dana sebesar Rp. 297.442.269 dari APBN. Penggunaan anggaran tersebut terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik yaitu pembuatan jalan di setiap jorong Nagari Koto Tuo dan pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan dalam pelaksanaannya, terjadi ketimpangan dalam pengalokasian dana, dimana dana desa yang dianggarkan tidak merata dan lebih besar kepada pembangunan fisik sebesar lebih kurang Rp. 270.000.000 dan sisanya kepada pembangunan sumber

⁶ *Ibid.*

⁷ Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 25

⁸ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Jakarta diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015

daya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 27.000.000.⁹ Sedangkan pada penjelasan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa :

Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dan lebih dipertegas pada penjelasan pasal 21 ayat (1) mengenai program yang menjadi prioritas untuk mendanai kegiatan yang meliputi :

- a. Pengentasan masyarakat miskin;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan di Desa;
- c. Infrastruktur Desa; dan/atau
- d. Pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya dana desa dianggarkan untuk memajukan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan dan merata.¹⁰ Dari permasalahan tersebut maka, bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Nagari Koto Tuo lebih mengalokasikan ke pembangunan fisik saja, sementara dalam peraturannya dana desa tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik saja.

⁹ Hasil wawancara dengan pejabat Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota

¹⁰ *Ibid.*

B. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Tuo Tahun 2015.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Tuo pada Tahun 2015.

C. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh kota.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya hukum administrasi negara
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa yang diatur dalam



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tujuannya kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa

- b. Untuk memberikan pandangan kepada instansi yang bersangkutan, terkait pengelolaan dana desa.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

